



**BUPATI SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN

NOMOR : 24 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG SELATAN,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mewujudkan anggaran berbasis kinerja, diperlukan Analisis Standar Belanja (ASB);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja (ASB) di Lingkungan Kabupaten Sorong Selatan;

MENINGGAT : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2023;
17. Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N ;

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati
2. Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan.
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.
4. Anggaran Berbasis Kinerja adalah suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan sehingga terdapat keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan
5. Analisis Standar Belanja (ASB) adalah sebagai sarana rujukan penentuan besarnya belanja kegiatan bagi SKPD dalam mengajukan anggaran RKA serta perangkat

4

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

evaluasi bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Analisis Standar Belanja merupakan alat bantu untuk menghitung alokasi anggaran kegiatan SKPD dikaitkan dengan output yang harus dihasilkan oleh SKPD tersebut sebagai kontribusi bagi pembangunan daerah

6. Standar Satuan Harga (SSH) adalah standar atau pedoman yang berisi jenis barang dan standar harga satuan barang yang digunakan untuk penyusunan RKA/DPA pada semua SKPD dalam satu tahun anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.

BAB II

RUANG LINGKUP ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

Analisis Standar Belanja (ASB) terdiri dari 2 Kelompok yaitu:

- (1) Analisis Standar Belanja meliputi Kelompok ASB Non Konstruksi dan Kelompok ASB Konstruksi.
- (2) Kelompok ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) ASB digunakan sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun RKA/DPA-SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2024.
- (2) Pelaksanaan ASB akan selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.


Handwritten signature

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Teminabuan
pada tanggal : 11 SEPTEMBER 2023
BUPATI SORONG SELATAN, 17



SAMSUDIN ANGGULILI

Diundangkan di Teminabuan
pada tanggal : 11 SEPTEMBER 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN



DANCE NAUW

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR: 24